

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penyusun dapat menyimpulkan yaitu:

1. masyarakat masih menggunakan cara tradisional, saat pembagian *sadoh* semua baik itu peralatan dan orang-orang yang terlibat saat melaut itu memiliki bagian, baik itu berupa peralatan-pralatan dan lain-lainnya. pembagian bisa dilakukan sebulan sebelum keberangkatan atau sebaliknya.
2. masyarakat hanya akan menyelesaikan dengan bermusyawarah atau meminta pendapat kepada “Sandro” atau orang dipercaya oleh masyarakat Tanjung Luar, karena kesepakatan atau perjanjian-perjanjian dari awal harus dipatuhi oleh para Nelayan agar tidak jadi perselisihan, walaupun secara tidak langsung tidak ada sanksi hukum yang mengikat antara *sabi* dan *penggawa*, tetapi Masyarakat menggunakan sanksi moral yang dimana tidak adanya kepercayaan lagi bagi *penggawa* atau *sabi* saat terjadinya perselisihan pembagian “*sadoh*”, sebab itu sudah menjadi kearifan Lokal masyarakat Tanjung Luar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut.

Saran yang dapat digunakan dalam hal-hal yang mnayngkut tentang pembagian “Sadoh” dan saat terjadinya perselisihan antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat tanjung luar harus meningkatkan kesadaran masing-masing pihak untuk melakukan kegiatan saat melakukan “*Sadoh*” harus adanya keselarasan pemikian satu sama lain.
2. Dan agar tidak sampai terjadinya perselisihan antara *Sabi* dengan *Penggawa*, maka harus saling terbuka dalam hal memberikan bagian kepada anak buah mereka. Dan sebagai sama-sama pekerja harus saling memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga tali persaudaraan antar sesama.¹

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,, 1986,hlm.99

Achmad Samusi (1984),.hlm.138

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011,hlm,.2

Amirudindan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Ed 1, Cet 1, PT Grafindo, Jakarta 2004, hlm.30

Agus Sudaryanto, *Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan*, Rembang Jawa Tengah, 2009, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Universitas Gajah Mada. Hal. 522

Agus Yudha Hernoko,*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta,, 2011, hlm, 134

Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pusataka Setia, Hal. 199

Busahar Muhammad (1985),.hlm.114.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV nuansa Aulia, 2013, hlm.69

Eddy Ruchyat (1983),.hlm.58

Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* ,hlm.125.

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cet ket-1. Bandung: Alumni, 1986, hlm.7

I.G.Rai Widjaya,*Merancang Suatu Kontak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Bekasi,2004,hlm.49

Imam Sudiyat (1981),. hlm.33

Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*, Jakarta: PT Gramedia, 2003, hlm.28

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *prikatan pada umumnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71

Lihat dalam Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Cacatan*, Bandung: bina cipta, 1978, hlm.53

Koentjaraningrat. 1967:hlm.60

Komariah, *Hukum Perdata*, Univesitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm.,143

Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2000, hlm.,181

Lihat dalam Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Cacatan*, Bandung: bina cipta, 1978, hlm.53

Moch Koesnoe, “Menuju Pada Teori Penyusunan Hukum Adat” Dalam M, Syamsudin, dkk, hlm 61-62

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.69

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm,218

Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis (kritik atas nalar pluralism cak nur)*, Galang Press, Yogyakarta, 2002, hlm.77

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.79

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 218

Rosa Agustina et. All., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka larasan, Denpasar, 2012, hlm.94

Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancang kontrak & Memorandum of Undersatnding (MoU)*, sinar Grafik, Jakarta, 2017, hlm.7

Salim HS., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.25

Salim HS, *Penghantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, hlm.178

Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat Masyarakat*, Angkat, Bandung, 1980, hlm.99

Statistik Indonesia dalam Infografis 2017, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, hal. 2

Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2010, hlm, 127

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 1

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam, 1997, hlm., 18

Titik Triwulan Tutik, *Penghantar Hukum Perdata di Indonesia*, prestasi pustaka, Jakarta, 2006, hlm., 243.

2. Internet

[http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/12/Hukum Perjanjian –Adat.html](http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/12/Hukum%20Perjanjian%20Adat.html)

[http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa.](http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa)

[http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa.](http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa)

3. Undang-undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1950

Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 1964, Tentang Bagi Hasil

Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2009, Tentang Perikanan

4. Jurnal

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

<http://journal.repository.syekh Nurjati.ac.id>

5. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Yahya sebagai salah satu masyarakat Nelayan, pada Selasa, 10 Desember 2019

Wawancara dengan bapak Asrul Tanjung, sebagai salah satu pemilik kapal Nur Jaya, pada minggu, 15 Desember 2019

Wawancara dengan bapak Aminullah sebagai agen kapal, 4 November 2019

Wawancara dengan bapak Abdul Muis sebagai salah satu pemilik sampan kecil, pada Sabtu 10 Januari 2020

Wawancara dengan Bapak Jainuddin selaku anggota Nelayan Cumi, pada hari Sabtu 11 Januari 2020

Wawancara dengan bapak Ahmad, sebagai salah satu Suku Adat, pada minggu, 5 Januari 2020

BAB V

PENUTUP


C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penyusun dapat menyimpulkan yaitu:

3. masyarakat masih menggunakan cara tradisional, saat pembagian saduh semua baik itu peralatan dan orang-orang yang terlibat saat

melaut itu memiliki bagian, baik itu berupa peralatan-pralatan dan lain-lainnya. pembagian bisa dilakukan sebulan sebelum keberangkatan atau sebaliknya.

4. masyarakat hanya akan menyelesaikan dengan bermusyawarah atau meminta pendapat kepada “Sandro” atau orang dipercaya oleh masyarakat Tanjung Luar, karena kesepakatan atau perjanjian-perjanjian dari awal harus dipatuhi oleh para Nelayan agar tidak jadi perselisihan, walaupun secara tidak langsung tidak ada sanksi hukum yang mengikat antara *sabi* dan *penggawa*, tetapi Masyarakat menggunakan sanksi moral yang dimana tidak adanya kepercayaan lagi bagi *penggawa* atau *sabi* saat terjadinya perselisihan pembagian “*sadoh*”, sebab itu sudah menjadi kearifan Lokal masyarakat Tanjung Luar.



D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut.

Saran yang dapat digunakan dalam hal-hal yang mnayngkut tentang pembagian “Sadoh” dan saat terjadinya perselisihan antara lain sebagai berikut:

3. Masyarakat tanjung luar harus meningkatkan kesadaran masing-masing pihak untuk melakukan kegiatan saat melakukan “*Sadoh*” harus adanya keselarasan pemikian satu sama lain.
4. Dan agar tidak sampai terjadinya perselisihan antara *Sabi* dengan *Penggawa*, maka harus saling terbuka dalam hal memberikan bagian kepada anak buah mereka. Dan sebagai sama-sama pekerja harus saling memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga tali persaudaraan antar sesama.²

DAFTAR PUSTAKA

6. Buku

Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,, 1986,hlm.99

Achmad Samusi (1984),.hlm.138

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011,hlm,.2

Amirudindan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Ed 1, Cet 1, PT Grafindo, Jakarta 2004, hlm.30

Agus Sudaryanto, *Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan*, Rembang Jawa Tengah, 2009, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Universitas Gajah Mada. Hal. 522

Agus Yudha Hernoko,*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta,, 2011, hlm, 134

Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pusataka Setia, Hal. 199

Busahar Muhammad (1985),.hlm.114.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV nuansa Aulia, 2013, hlm.69

Eddy Ruchyat (1983),.hlm.58

Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* ,hlm.125.

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cet ket-1. Bandung: Alumni, 1986, hlm.7

I.G.Rai Widjaya,*Merancang Suatu Kontak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Bekasi,2004,hlm.49

Imam Sudyat (1981),. hlm.33

Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*, Jakarta: PT Gramedia, 2003, hlm.28

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *prikatan pada umumnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71

Lihat dalam Soediman Kartohadiprodo, *Hukum Nasional Beberapa Cacatan*, Bandung: bina cipta, 1978, hlm.53

Koentjaraningrat. 1967:hlm.60

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm.,143

Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2000, hlm.,181

Lihat dalam Soediman Kartohadiprodo, *Hukum Nasional Beberapa Cacatan*, Bandung: bina cipta, 1978, hlm.53

Moch Koesnoe, "Menuju Pada Teori Penyusunan Hukum Adat" Dalam M, Syamsudin, dkk, hlm 61-62

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.69

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm,218

Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis (kritik atas nalar pluralism cak nur)*, Galang Press, Yogyakarta, 2002, hlm.77

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.79

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 218

Rosa Agustina et. All., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka larasan, Denpasar, 2012, hlm.94

Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancang kontrak & Memorandum of Undersatnding (MoU)*, sinar Grafik, Jakarta, 2017, hlm.7

Salim HS., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.25

Salim HS, *Penghantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, hlm.178

Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat Masyarakat*, Angkat, Bandung, 1980, hlm.99

Statistik Indonesia dalam Infografis 2017, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, hal. 2

Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2010, hlm, 127

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 1

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam, 1997, hlm., 18

Titik Triwulan Tutik, *Penghantar Hukum Perdata di Indonesia*, prestasi pustaka, Jakarta, 2006, hlm., 243.

7. Internet

[http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/12/Hukum Perjanjian –Adat.html](http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/12/Hukum%20Perjanjian%20Adat.html)

[http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa.](http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa)

[http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa.](http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa)

8. Undang-undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1950

Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 1964, Tentang Bagi Hasil

Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2009, Tentang Perikanan

9. Jurnal

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

<http://journal.repository.syekh Nurjati.ac.id>

10. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Yahya sebagai salah satu masyarakat Nelayan, pada Selasa, 10 Desember 2019

Wawancara dengan bapak Asrul Tanjung, sebagai salah satu pemilik kapal Nur Jaya, pada minggu, 15 Desember 2019

Wawancara dengan bapak Aminullah sebagai agen kapal, 4 November 2019

Wawancara dengan bapak Abdul Muis sebagai salah satu pemilik sampan kecil, pada sabtu 10 januari 2020

Wawancara dengan Bapak Jainuddin selaku anggota Nelayan Cumi, pada hari sabtu 11 januari 2020

Wawancara dengan bapak Ahmad, sebagai salah satu Suku Adat, pada minggu, 5 januari 2020

BAB V

PENUTUP


E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penyusun dapat menyimpulkan yaitu:

5. masyarakat masih menggunakan cara tradisional, saat pembagian sadoh semua baik itu peralatan dan orang-orang yang terlibat saat

melaut itu memiliki bagian, baik itu berupa peralatan-pralatan dan lain-lainnya. pembagian bisa dilakukan sebulan sebelum keberangkatan atau sebaliknya.

6. masyarakat hanya akan menyelesaikan dengan bermusyawarah atau meminta pendapat kepada “Sandro” atau orang dipercaya oleh masyarakat Tanjung Luar, karena kesepakatan atau perjanjian-perjanjian dari awal harus dipatuhi oleh para Nelayan agar tidak jadi perselisihan, walaupun secara tidak langsung tidak ada sanksi hukum yang mengikat antara *sabi* dan *penggawa*, tetapi Masyarakat menggunakan sanksi moral yang dimana tidak adanya kepercayaan lagi bagi *penggawa* atau *sabi* saat terjadinya perselisihan pembagian “*sadoh*”, sebab itu sudah menjadi kearifan Lokal masyarakat Tanjung Luar.



F. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut.

Saran yang dapat digunakan dalam hal-hal yang mnayngkut tentang pembagian “Sadoh” dan saat terjadinya perselisihan antara lain sebagai berikut:

5. Masyarakat tanjung luar harus meningkatkan kesadaran masing-masing pihak untuk melakukan kegiatan saat melakukan “*Sadoh*” harus adanya keselarasan pemikian satu sama lain.
6. Dan agar tidak sampai terjadinya perselisihan antara *Sabi* dengan *Penggawa*, maka harus saling terbuka dalam hal memberikan bagian kepada anak buah mereka. Dan sebagai sama-sama pekerja harus saling memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga tali persaudaraan antar sesama.³

DAFTAR PUSTAKA

11. Buku

- Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,, 1986,hlm.99
- Achmad Samusi (1984),.hlm.138
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011,hlm,.2
- Amirudindan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Ed 1, Cet 1, PT Grafindo, Jakarta 2004, hlm.30
- Agus Sudaryanto, *Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan*, Rembang Jawa Tengah, 2009, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Universitas Gajah Mada. Hal. 522
- Agus Yudha Hernoko,*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta,, 2011, hlm, 134
- Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pusataka Setia, Hal. 199
- Busahar Muhammad (1985),.hlm.114.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV nuansa Aulia, 2013, hlm.69
- Eddy Ruchyat (1983),.hlm.58
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* ,hlm.125.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cet ket-1. Bandung: Alumni, 1986, hlm.7
- I.G.Rai Widjaya,*Merancang Suatu Kontak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Bekasi,2004,hlm.49
- Imam Sudiyat (1981),. hlm.33
- Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*, Jakarta: PT Gramedia, 2003, hlm.28

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *prikatan pada umumnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71

Lihat dalam Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Cacatan*, Bandung: bina cipta, 1978, hlm.53

Koentjaraningrat. 1967:hlm.60

Komariah, *Hukum Perdata*, Univesitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm.,143

Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2000, hlm.,181

Lihat dalam Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Cacatan*, Bandung: bina cipta, 1978, hlm.53

Moch Koesnoe, “Menuju Pada Teori Penyusunan Hukum Adat” Dalam M, Syamsudin, dkk, hlm 61-62

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.69

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm,218

Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis (kritik atas nalar pluralism cak nur)*, Galang Press, Yogyakarta, 2002, hlm.77

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.79

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 218

Rosa Agustina et. All., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka larasan, Denpasar, 2012, hlm.94

Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancang kontrak & Memorandum of Undersatnding (MoU)*, sinar Grafik, Jakarta, 2017, hlm.7

Salim HS., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.25

Salim HS, *Penghantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, hlm.178

Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat Masyarakat*, Angkat, Bandung, 1980, hlm.99

Statistik Indonesia dalam Infografis 2017, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, hal. 2

Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2010, hlm, 127

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 1

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam, 1997, hlm., 18

Titik Triwulan Tutik, *Penghantar Hukum Perdata di Indonesia*, prestasi pustaka, Jakarta, 2006, hlm., 243.

12. Internet

[http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/12/Hukum Perjanjian –Adat.html](http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/12/Hukum%20Perjanjian%20-%20Adat.html)

[http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa.](http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa)

[http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa.](http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa)

13. Undang-undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1950

Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 1964, Tentang Bagi Hasil

Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2009, Tentang Perikanan

14. Jurnal

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

<http://journal.repository.syekh Nurjati.ac.id>

15. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Yahya sebagai salah satu masyarakat Nelayan, pada Selasa, 10 Desember 2019

Wawancara dengan bapak Asrul Tanjung, sebagai salah satu pemilik kapal Nur Jaya, pada minggu, 15 Desember 2019

Wawancara dengan bapak Aminullah sebagai agen kapal, 4 November 2019

Wawancara dengan bapak Abdul Muis sebagai salah satu pemilik sampan kecil, pada sabtu 10 januari 2020

Wawancara dengan Bapak Jainuddin selaku anggota Nelayan Cumi, pada hari sabtu 11 januari 2020

Wawancara dengan bapak Ahmad, sebagai salah satu Suku Adat, pada minggu, 5 januari 2020

